

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan hukum perseroan terbatas di Indonesia telah memasuki babak baru dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Permenkum No. 49/2025") pada tanggal 17 Desember 2025.¹ Regulasi ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (Permenkum No. 21 Tahun 2021) dan membawa perubahan fundamental dalam tata kelola perseroan terbatas di Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah kewajiban bagi Direksi untuk menyampaikan persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).² Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Permenkum No. 49/2025 ini mewajibkan bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan oleh RUPS harus dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan kepada Menteri Hukum paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal penandatanganan akta notaris tersebut.³

Perubahan ini menandai pergeseran paradigma yang sangat mendasar dalam praktik kenotariatan. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), RUPS Tahunan dipandang sebagai agenda internal perseroan semata dalam rangka memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*.⁴ Pelaksanaan RUPS diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk jenis RUPS yang dapat dilakukan seperti RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa. Persyaratan penyelenggaraan RUPS harus sesuai

¹ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1076 : Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

² Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025.

³ Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat (1)

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris memegang peran penting dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pendirian dan kegiatan PT, termasuk risalah rapat RUPS.⁵ Laporan Tahunan cukup disampaikan dalam RUPS untuk dibahas dan memperoleh persetujuan, tanpa keharusan dilaporkan kepada negara. Kini, RUPS Tahunan telah bertransformasi menjadi proses hukum yang diawasi langsung oleh negara, dengan notaris sebagai ujung tombak pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan bagi setiap perseroan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UUPT, RUPS terdiri atas dua jenis, yaitu RUPS Tahunan yang wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan perseroan. Namun, mengenai bentuk dokumentasi hasil RUPS, Pasal 90 ayat (1) UUPT hanya mewajibkan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal satu orang pemegang saham.

Kewajiban akta notaris hanya diperlukan untuk RUPS yang menghasilkan perubahan anggaran dasar, seperti perubahan nama perseroan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besaran modal dasar, atau status perseroan tertutup menjadi terbuka. Sebaliknya, RUPS Tahunan yang hanya membahas dan menyetujui laporan tahunan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada direksi dan dewan komisaris, dalam UUPT cukup dibuatkan risalah internal dan tidak memerlukan akta notaris. Dengan kata lain, UUPT sama sekali tidak mewajibkan pembuatan akta notaris untuk setiap RUPS, termasuk RUPS Tahunan. Hal inilah yang kemudian diubah secara fundamental oleh Permenkum No. 49/2025.⁶

⁵ Ojita Aziziyah dkk., "Analisis Yuridis Terhadap PJOK Nomor: 15/POJK.04/2020 dan PJOK Nomor: 16/POJK.04/2020 Terkait Peran Notaris dan Keabsahan e-RUPS," *Unes Journal of Swara Justisia* 9 [2026]

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pemberlakuan Permenkum No. 49/2025 tidak lahir dalam ruang hampa. Pemerintah memiliki urgensi yang kuat untuk mereformasi sistem administrasi badan hukum di Indonesia, yang didasari oleh pengalaman pahit dari sistem sebelumnya yang menerapkan mekanisme *self-declaration*. Dalam praktiknya, sistem ini memunculkan sejumlah permasalahan serius, seperti peralihan saham tanpa sepengetahuan pemegang saham lain, ketidaksesuaian antara data yang diinput oleh notaris dengan isi akta, hingga ditemukannya salinan akta yang diunggah tanpa tanda tangan notaris.

Menurut Sjaifurrachman, pembuatan akta otentik tidak hanya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Lebih dari itu, akta yang benar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diperlukan agar para pihak yang berkepentingan mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga tercipta ketertiban serta perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.⁷

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mulai memberlakukan mekanisme verifikasi substantif sejak tanggal 27 Oktober 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk tiga jenis perubahan data perseroan terbatas, yaitu perubahan data direksi dan komisaris, perubahan data peralihan saham, serta perubahan data pergantian nama pemegang saham. Melalui penerapan verifikasi substantif, setiap permohonan perubahan data perseroan diperiksa secara cermat oleh petugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk memastikan kesesuaian antara jenis transaksi dengan akta perubahan, kelengkapan dokumen pendukung seperti notula rapat dan dokumen pemindahan hak atas saham, serta konsistensi data yang tercatat dalam SABH.

Penerapan verifikasi substantif ini membawa konsekuensi langsung terhadap beban kerja dan tanggung jawab notaris. Seorang notaris tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan

⁷ Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta [Mandar Maju, 2011]

SABH dan memastikan setiap dokumen yang diunggah telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan utama profesi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris bertindak jujur, cermat, dan mandiri dalam menjalankan jabatannya.⁸

Permenkum No. 49/2025 juga memperkenalkan mekanisme sanksi administratif yang bersifat progresif bagi perseroan yang lalai memenuhi kewajiban pelaporan.⁹ Sanksi pertama berupa teguran tertulis melalui notifikasi SABH dan/atau surat elektronik. Apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah teguran tidak dipatuhi, sanksi selanjutnya adalah pemblokiran akses SABH. Pemblokiran akses ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kegiatan korporasi, karena perseroan tidak dapat melakukan berbagai tindakan hukum yang memerlukan akses ke sistem, termasuk perubahan anggaran dasar, aksi korporasi, pembaruan data pengurus, hingga transaksi saham.

Sebagaimana diketahui, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat minimal setahun sekali. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban notaris.¹⁰ Notaris juga pastinya akan diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan yaitu hukum terhadap pihak-pihak yang pastinya terlibat di dalam suatu kegiatan transaksi, khususnya jika itu mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang diharuskan dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf A

⁹ Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025, Pasal 17 dan Pasal 18

¹⁰ Tommy Leonard dkk., "Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan Menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris," *Jurnal Suara Hukum* 5 [2023]

akan terhindarkan dari segala kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang akan atau dapat batal demi hukum.¹¹

Menariknya, Permenkum No. 49/2025 justru memperluas cakupan peran edukatif notaris tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga secara khusus kepada Perseroan Terbatas sebagai klien korporasi. Pasal 16 Permenkum No. 49/2025 mewajibkan notaris untuk memastikan bahwa direksi memahami kewajiban baru pelaporan RUPS tahunan, mulai dari penyusunan Laporan Tahunan, pembuatan akta notaris, hingga pengunggahan dokumen ke dalam SABH. Dengan kata lain, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pendamping kepatuhan korporasi dalam menjalankan kewajiban administratif kepada negara.

Penelitian ini menjadi urgen karena regulasi ini masih sangat baru sehingga belum banyak diteliti secara akademis, khususnya dari perspektif peran dan beban notaris sebagai ujung tombak implementasi. Selain itu, adanya kesenjangan antara kewajiban normatif dan kesiapan teknis di lapangan memerlukan identifikasi dan analisis untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peran notaris dalam implementasi transparansi badan hukum berdasarkan Permenkum No. 49 Tahun 2025, dengan fokus pada kewajiban pelaporan RUPS Tahunan dan mekanisme verifikasi substantif dalam perubahan data perseroan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kenotariatan sekaligus masukan praktis bagi notaris dalam menjalankan tugasnya di era *continuous compliance*.

¹¹ Elvira Fitriyani Pakpahan dkk., "Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi," Jurnal Cendekia Hukum 5 [2020]